



PUTUSAN
Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tanty Wisanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/31 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KLY Sudarso No. 1 Lk VIII Kel. Pulo Brayan
Kec. Medan Barat Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Tanty Wisanto" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Tanty Wisanto" dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan Sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan Maret 2021 sebesar Rp.634.953.460,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - 4 (empat) lembar invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan April 2021 sebesar Rp.546.715.045 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh lima rupiah);
 - 72 (tujuh puluh dua) Lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 72 (tujuh puluh dua) lembar invoice tagihan dengan nilai Rp.436.517.617,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) periode bulan Mei 2021;
 - 31 (Tiga puluh satu) lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 31 (tiga puluh satu) Lembar Invoice Tagihan dengan nilai sebesar Rp. 193.949.661 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TANTY WISANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Pasti Murah jalan Binjai KM 12,7 Diski No. 1 Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi korban BETTY selaku pemilik PT. OCEAN CENTRA FURNINDO yang beralamat kantor di Jalan Sukarno Hatta No. 549 Sumber Karya Binjai Timur Kota Binjai yang bergerak di bidang Penjualan Busa/Foam atau bahan bahan baku pembuatan Spring Bad., selanjutnya pada tanggal 04 Maret 2021 saksi EDO selaku sales PT. Ocean Centra Furnindo menawarkan dagangan berupa busa/foam bahan baku spring bed kepada Terdakwa untuk melakukan jual beli busa/foam bahan baku spring bed. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa memesan barang kebagiaian admin/CS PT. OCEAN CENTRA FURNINDO, dan pada tanggal 05 Maret 2021 admin/CS mengeluarkan Bon Faktur barang ke gudang perusahaan dan dikirim kepada Terdakwa/Toko Pasti Murah dengan perincian sebagai berikut :

1. 70.000 (tujuh puluh ribu) pic busa / foam dengan harga Rp1.5000.000.000,-, (satu miliar lima ratus juta rupiah);
2. 400 (empat ratus) buah Per Besi dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Cara pembayarannya yaitu 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima, setelah Terdakwa menerima barang berupa busa / foam dari PT. Ocean Centra Furnindo selanjutnya Terdakwa telah menjual kepada Coustemer Terdakwa antara lain :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lilywati mengambil bahan baku Bed dorong yaitu tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 senilai Rp 12.800.000 dan sudah dibayar kepada Terdakwa.
- M. Ristianto Junjungan mengambil Foam / busa bahan baku spring bed sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 senilai Rp 447.340.000,- dan sudah dibayar kepada Terdakwa

Dan sepuluh orang pembeli lainnya juga telah membayar kepada Terdakwa. Bahwa walaupun Terdakwa sudah menerima uang dari penjualan bahan baku spring bed milik PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) dan tenggang waktu yang sudah harus dibayar namun Terdakwa tetap menguasai uang hasil penjualan bahan baku spring bed dan tidak diserahkan kepada PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) selaku pemiliknya sesuai dengan jumlah tagihan sebagai berikut :Dan sepuluh orang pembeli lainnya juga telah membayar kepada Terdakwa.

- a. Pada bulan Maret sebesar Rp. 634.953.460,- (enam ratus tiga puluh empat juta rupiah sembilan ratus lima puluh tiga empat ratus enam puluh);
- b. Pada bulan April sebesar Rp. 546.715.045,- (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas empat puluh lima);
- c. Pada bulan Mei sebesar Rp. 436.517.617,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas);
- d. Pada bulan Juni 2021 Rp. 193.949.661,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu);

Atas pemesanan barang tersebut Terdakwa belum membayarkan tagihan kepada PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) dan mempunyai kewajiban pembayaran kepada PT. Ocean Centra Furnindo sebesar Rp1.830.135.783,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga), setelah berulang kali dilakukan penagihan tetap Terdakwa belum juga melakukan pembayaran adapun alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada pihak PT. OCEAN CENTRA FURNINDO karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, adapun bukti tagihan berupa 6 (enam) lembar Tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar Tagihan Pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar diantaranya 72 Lembar Bon Faktur dan 72 Lembar Tagihan Pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 62 (enam puluh dua) lembar diantaranya 31 Lembar Bon Faktur dan 31 Lembar Tagihan Pembayaran (invoice) bulan Juni 2021 dengan total jumlah tagihan sebesar Rp. 1.830.135.783., (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu tujuh ratus delapan puluh Tiga) akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.830.135.783., (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Tiga);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: TANTY WISANTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp atas nama Terdakwa TANTY WISANTO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harwin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah Manager Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) milik Ibu Betty;
 - Bahwa perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang beralamat Kantor Jalan Sukarno Hatta No 549 Sumber Karya Binjai Timur Kota Binjai adalah sebuah perusahaan yang bergerak di Bidang usaha penjualan bahan baku pembuatan tempat tidur/Foam/Busa dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Ocean Centra Furnindo nomor : 51 tanggal 22 Desember 2004
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021, bertempat di Jalan Binjai Km 12,7 Diski, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada Tahun 2019 melalui Edo (sales Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo) menawarkan barang kepada Toko Pasti Murah milik Terdakwa Tanty Wisanto, kemudian Terdakwa berminat untuk mengambil barang-barang dari Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo tersebut dan akhirnya disepakati secara lisan dengan sales Edo dan langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang di Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) mulai bulan Maret dengan perjanjian secara lisan bahwa toko Pasti murah (Tanty Wisanto) akan membayarkan 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima;

- Bahwa sejak barang diterima pertama kali bekerja sama toko pasti murah milik Terdakwa, Terdakwa masih baik untuk melakukan pembayaran hingga Desember 2019 namun sejak pengambilan barang lagi pada bulan Maret 2021 kemudian pengambilan barang April 2021 dan Mei 2021 Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lagi hingga saat ini ke perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dan juga masih melakukan pengambilan barang hingga tanggal 8 Juni 2021;
- Bahwa pendistribusian barang PT. Ocean Centra Furnindo kepada Terdakwa pertama setelah Edo (sales) menerima pesanan dari Toko pasti murah langsung melaporkan ke bagian admin/Customer service PT. Ocean Centra Furnindo dan kemudian Admin/CS membuka bon dan kemudian Bon tersebut dikirim ke Gudang Perusahaan yang diterima oleh petugas gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan barang, setelah itu gudang meneruskan kepada Kepala ekspedisi dan kemudian kepala ekspedisi memerintahkan supir agar mengirimkan barang ke Toko pasti murah dan setelah itu barang diantar hingga ke toko pasti murah dan setelah barang diterima supir memberikan bon faktur kepada toko pasti murah untuk disetujui bahwa barang telah diterima dan dituangkan tanda tangan dan stempel toko pasti murah yaitu bernama Yuddi dan Jenni selaku karyawan toko pasti murah dan selanjutnya supir membawa kembali bon faktur tersebut ke perusahaan untuk dibuatkan tagihan harga (invoice) dan selanjutnya kewajiban toko pasti murah adalah melakukan pembayaran sesuai tagihan tersebut;
- Bahwa alasan toko pasti murah tidak mau membayar belum mempunyai uang untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo;
- Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa: 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT. Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Edo Andreago dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi pelapor dan sales di Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban tindak penipuan tersebut adalah Ibu Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dimana penipuan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa penipuan yang dialami korban Betty yaitu dimana korban memiliki perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang beralamat Kantor Jalan Sukarno Hatta No 549 Sumber Karya Binjai Timur Kota Binjai yang bergerak di Bidang Penjualan Bahan Baku Pembuatan Tempat tidur/Foam/Busa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ocean Centra Furnindo nomor : 51 tanggal 22 Desember 2004 dan pada tahun 2019 melalui saksi dimana saksi menawarkan barang kepada toko Pasti murah yang langsung ditawarkan kepada Terdakwa Tanty Wisanto saat itu, dan kemudian Terdakwa Tanty Wisantopun berminat mengambil barang-barang dari Perusahaan tersebut dan akhirnya disepakati secara lisan dengan saksi dan langsung mengambil barang-barang di Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) mulai Maret dengan perjanjian secara lisan bahwa toko Pasti murah (Tanty Wisanto) akan membayarkan 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima;
- Bahwa sejak barang diterima pertama kali bekerja sama toko pasti murah milik Terdakwa, Terdakwa masih baik untuk melakukan pembayaran hingga Desember 2019 namun sejak pengambilan barang lagi pada bulan Maret 2021 kemudian pengambilan barang April 2021 dan Mei 2021 Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lagi hingga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ke perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dan juga masih melakukan pengambilan barang hingga tanggal 8 Juni 2021;

- Bahwa pendistribusian barang PT.Ocean Centra Furnindo kepada Terdakwa pertama setelah saksi menerima pesanan dari Toko pasti murah langsung melaporkan ke bagian admin/Customer service PT.Ocean Centra Furnindo dan kemudian Admin/CS membuka bon dan kemudian Bon tersebut dikirim ke Gudang Perusahaan yang diterima oleh petugas gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan barang, setelah itu gudang meneruskan kepada Kepala ekspedisi dan kemudian kepala ekspedisi memerintahkan supir agar mengirimkan barang ke Toko pasti murah dan setelah itu barang diantar hingga ke toko pasti murah dan setelah barang diterima supir memberikan bon faktur kepada toko pasti murah untuk disetujui bahwa barang telah diterima dan dituangkan tanda tangan dan stempel toko pasti murah yaitu bernama Yuddi dan Jenni selaku karyawan toko pasti murah dan selanjutnya supir membawa kembali bon faktur tersebut ke perusahaan untuk dibuatkan tagihan harga (invoice) dan selanjutnya kewajiban toko pasti murah adalah melakukan pembayaran sesuai tagihan tersebut;
- Bahwa alasan toko pasti murah tidak mau membayar belum mempunyai uang untuk melakukan pembayaran kepada perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo;
- Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa: 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT. Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tya Anggi Saputri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi dimana bekerjasama dengan Korban selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban tindak penipuan tersebut adalah Ibu Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dimana penipuan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi di PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yaitu dimana saat ada pesanan barang yang masuk ke Perusahaan saksi yang membuka bon faktur dimana pesanan tersebut biasa masuk melalui marketing/sales yaitu saksi Edo dan kemudian setelah saksi membuka bon faktur sesuai barang yang dipesan lalu saksi serahkan ke bagian ekspedisi untuk diserahkan ke bagian gudang di tempat pengambilan barang dan setelah itu bagian ekspedisi meneruskan lagi ke gudang untuk muat barang sesuai bon fakturnya dan setelah itu barang langsung dikeluarkan dari gudang dan dikirim dengan menggunakan mobil milik perusahaan;
- Bahwa saksi yang membuka/mengeluarkan bon faktur untuk pesanan barang dari toko pasti murah melalui sales Edo yaitu sejak tahun 2019 hingga bulan Juni 2021;
- Bahwa saksi mengetahui toko pasti murah belum membayarkan kepada perusahaan PT.Ocean Centra Furnindo (O.C.F) sejak bulan Maret 2021 hingga bulan Juni 2021, namun untuk jumlahnya saksi kurang mengetahuinya sebab kalau untuk masalah tagihan pembayaran invoice itu yang mengeluarkan atau yang membuat adalah di kantor Perusahaan yang di Medan;
- Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa : 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT. Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi Suhendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi dimana saksi bekerja sebagai Kepala Gudang Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang mana saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban tindak penipuan tersebut adalah Ibu Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dimana penipuan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi di PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang melakukan pengecekan barang yang akan dikirim ke toko-toko sesuai dengan orderan yang masuk ke Perusahaan dan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) adalah bergerak di Bidang Perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa atau pembuatan spring bad;
- Bahwa terakhir kali PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) mengirimkan barang ke toko pasti murah berupa Busa, kain dan peer spring bad pada tanggal 8 Juni 2021 melalui bagian admin perusahaan dan kemudian admin perusahaan meneruskan kepada saya agar saya mengeluarkan dari gudang dan selanjutnya saya perintahkan kepada supir;
- Bahwa prosedur pengeluaran barang-barang yang akan dikirim ke toko-toko yang memesan yaitu dengan cara costumer servise menerima pesanan dari pemesan yang akan membeli barang, kemudian mencetak bon faktur pemesanan untuk selanjutnya diserahkan kepihak ekspedisi lalu ekspedisi memastikan apakah barang tersebut memerlukan kendaraan jenis apa kemudian ekspedisi memberikan bon faktur pemesanan kepada kepala gudang untuk dipastikan kesediaan barang tersebut apabila barang tersedia kepala gudang memasukkan kedalam mobil yang akan berangkat ketempat toko yang memesan barang tersebut;
- Bahwa - Toko pasti murah bergerak dibidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa dan hubungan dengan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT.Ocean Centra Furnindo (O.C.F) adalah sama-sama bergerak di Bidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa;

- Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa: 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT. Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

5. Saksi J. Sianturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi dimana saksi bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang mana saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban tindak penipuan tersebut adalah Ibu Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dimana penipuan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tugas saksi di PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) sebagai supir yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang apabila diperintahkan yaitu berupa bahan pembuatan spring bad dan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) adalah bergerak di Bidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa;
- Bahwa saksi memang pernah mengirimkan barang berupa busa kain dan peer spring bad ke toko pasti murah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil Canter dengan nomor polisi BK 9251 EJ ke Toko Pasti Murah di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang dimana yang menyuruh saksi untuk mengantarkan barang berupa busa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain dan peer spring bad ke toko pasti murah adalah Mukhlis Lubis (Mandor di PT.Ocean Centra Furnindo (O.C.F);

- Bahwa yang menerima barang di toko pasti murah adalah Jenny selaku staf kantor di toko pasti murah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah barang sampai ditoko pasti murah, barang dilaporkan ke staf dan setelah dilaporkan kemudian barang tersebut diturunkan dari mobil dan setelah barang selesai diturunkan kami memberikan bon faktur pengiriman barang yang ditanda tangani dan juga distempel toko tersebut;
 - Bahwa toko pasti murah bergerak dibidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa dan hubungan dengan Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) adalah sama-sama bergerak di Bidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa;
 - Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa : 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;
 - Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT.Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
6. Saksi Tri Noviardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi dimana saksi bekerja sebagai supir di Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) yang mana saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan persidangan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban tindak penipuan tersebut adalah Ibu Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (O.C.F) dimana penipuan tersebut terjadi sejak bulan Maret 2021 hingga tanggal 8 Juni 2021 di Jalan Binjai Km 12,7 Diski Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di PT.Ocean Centra Furnindo (OCF) sebagai supir yang bertugas untuk mengantarkan barang-barang apabila diperintahkan yaitu berupa bahan pembuatan spring bad dan PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) adalah bergerak di Bidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa;
- Bahwa saksi memang pernah mengirimkan barang berupa busa kain dan peer spring bad ke toko pasti murah kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mobil truck colt Diesel dan kadang kalanya dengan mobil pick up L. 300;
- Bahwa yang menerima barang di toko pasti murah adalah Jenny selaku staf kantor di toko pasti murah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah barang sampai ditoko pasti murah, barang dilaporkan ke staf dan setelah dilaporkan kemudian barang tersebut diturunkan dari mobil dan setelah barang selesai diturunkan kami memberikan bon faktur pengiriman barang yang ditanda tangani dan juga distempel toko tersebut;
- Bahwa toko pasti murah bergerak dibidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa dan hubungan dengan Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) adalah sama-sama bergerak di Bidang perindustrian dan perdagangan barang jenis foam atau busa;
- Bahwa Bukti yang saya miliki terkait penjualan barang kepada Terdakwa berupa : 6 (enam) lembar tagihan Pembayaran (Invoice) untuk bulan Maret 2021, 4 (empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan April 2021, 144 (seratus empat puluh empat) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Mei 2021 dan 63 (enam puluh tiga) lembar tagihan pembayaran (invoice) bulan Juni 2021;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis antara PT. Ocean Centra Furnindo dengan toko pasti murah, hanya secara lisan saja;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Ocean Centra Furnindo dalam hal pembelian busa/Foam atau bahan baku pembuatan spring bad;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sales PT. Ocean Centra Furnindo yang pada saat itu bernama Benny untuk menawarkan produk mereka ke toko mebel Terdakwa yaitu toko pasti murah yang beralamat di Jalan Medan Binjai Km 12,7 Diski Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan kemudian setelah itu terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Benny dan darisitulah mulai diadakan kerja sama dimana Terdakwa membeli barang-barang produk PT.Ocean Centra Furnindo dengan pengambilan barang terlebih dahulu baru kemudian dibayarkan dan pada tahun 2016 sales dari PT Ocean Centra Furnindo bernama Saksi Edo dan setelah itu dengan saksi Edolah Terdakwa selalu berkomunikasi tentang pemesanan barang dan juga pembayaran tagihan barang tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Toko milik Terdakwa bergerak dibidang pembuatan spring bad dan penjualan spring Bad dan untuk bahan bakunya membeli terlebih dahulu dari PT.Ocean Centra Furnindo dan toko Pasti murah milik saya mulai beroperasi sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tagihan yang harus dibayarkan kepada PT.Ocean Centra Furnindo;
- Bahwa total yang harus Terdakwa bayarkan kepada perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);
- Bahwa alasan Terdakwa belum melakukan pembayaran ke perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo karena keuangan Terdakwa sedang macet namun niat Terdakwa akan tetap membayar kepada pihak perusahaan PT.Ocean Centra Furnindo;
- Bahwa Terdakwa memesan barang ke perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo Terdakwa langsung memesan barang kepada saksi Edo dan kemudian setelah dua atau tiga hari bahkan bisa seminggu barang baru datang ke toko Terdakwa dan setelah itu barang diterima oleh Karyawan Terdakwa yang bernama Zenny dan Yuddy kemudian pihak PT. Ocean Centra Furnindo memberikan bon faktur sebagai tanda terima barang yang kami terima lalu karyawan Terdakwa memaraf dan menyetempel bon faktur tersebut dan kemudian setelah itu baru datang invoice tagihan kepada Terdakwa lalu dicek kembali apakah sudah sesuai dengan barang yang kami terima dan kemudian setelah cocok dan sesuai kembali ditanda tangani oleh Zenny dan distempel barulah setelah itu Terdakwa bayarkan kepada Edo baik melalui Giro, transfer ataupun cash;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar Invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan Maret 2021 sebesar Rp.634.953.460,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
2. 4 (empat) lembar invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan April 2021 sebesar Rp.546.715.045 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh lima rupiah);
3. 72 (tujuh puluh dua) Lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 72 (tujuh puluh dua) lembar invoice tagihan dengan nilai Rp.436.517.617,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) periode bulan Mei 2021;
4. 31 (Tiga puluh satu) lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 31 (tiga puluh satu) Lembar Invoice Tagihan dengan nilai sebesar Rp. 193.949.661 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Ocean Centra Furnindo dalam hal pembelian busa/Foam atau bahan baku pembuatan spring bad;
- Bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwaa Tanty Wisanto yaitu Korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Toko Pasti Murah Jalan Binjai KM 12,7 Diski No. 1 Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 milik pihak PT. Ocean Centra Furnindo dengan cara Terdakwa yang telah menerima barang dari PT. Ocean Centra Furnindo berupa 70.000 (tujuh

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) pic busa / foam dengan harga sejumlah Rp1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 400 (empat ratus) buah per besi dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran yaitu 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima, dimana setelah Terdakwa menerima barang berupa busa / foam dari PT. Ocean Centra Furnindo tersebut kemudian Terdakwa telah menjual kepada Coustemer Terdakwa antara lain Lilywati mengambil bahan baku Bed dorong yaitu tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 nilai sejumlah Rp12.800.000,00 dan sudah dibayar kepada Terdakwa dan M. Ristianto Junjungan mengambil Foam / busa bahan baku spring bed sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp447.340.000,00 dan sudah dibayar kepada Terdakwa serta sepuluh orang pembeli lainnya juga telah membayar kepada Terdakwa namun setelah tenggang waktu yang sudah harus dibayar Terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian lebihkurang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Tiga rupiah);

- Bahwa benar pendistribusian barang PT.Ocean Centra Furnindo kepada Terdakwa pertama setelah saksi Edo menerima pesanan dari Toko pasti murah langsung melaporkan ke bagian admin/Customer service PT.Ocean Centra Furnindo dan kemudian Admin/CS membuka bon dan kemudian Bon tersebut dikirim ke Gudang Perusahaan yang diterima oleh petugas gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan barang, setelah itu gudang meneruskan kepada Kepala ekspedisi dan kemudian kepala ekspedisi memerintahkan supir agar mengirimkan barang ke Toko pasti murah dan setelah itu barang diantar hingga ke toko pasti murah dan setelah barang diterima supir memberikan bon faktur kepada toko pasti murah untuk disetujui bahwa barang telah diterima dan dituangkan tanda tangan dan stempel toko pasti murah yaitu bernama Yuddi dan Jenni selaku karyawan toko pasti murah dan selanjutnya supir membawa kembali bon faktur tersebut ke perusahaan untuk dibuatkan tagihan harga (invoice) dan selanjutnya kewajiban toko pasti murah adalah melakukan pembayaran sesuai tagihan tersebut, namu Terdakwa selaku pemilik dari Toko Pasti Murah belum menyelesaikan pembayaran kepada pihak PT. Ocean Centra Furnindo;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan kejadian tersebut korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan (tindak pidana) yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan kata lain unsur ini ditujukan khusus kepada pelaku yang berdasarkan kekuatan pembuktian atau bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan kejahatan tindak pidana. Dalam hal ini unsur tersebut sudah dapat diberlakukan atas diri Terdakwa TANTY WISANTO yang berdasarkan fakta hukum dirinya patut diduga telah melakukan



tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met*



het recht” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa “memiliki” dapat diartikan :

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah : ia kuasai selaku tuan, ia kuasai selaku seorang pemilik, atau ia kuasai selaku seorang penguasa;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam penerapan unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa “barang sesuatu” disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka adalah jelas sekali pengertian “barang sesuatu” tersebut masuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam penerapan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH. bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan kerja sama dengan PT Ocean Centra Furnindo dalam hal pembelian busa/Foam atau bahan baku pembuatan spring bad;

Menimbang bahwa benar yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Tanty Wisanto yaitu Korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo;

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat di Toko Pasti Murah Jalan Binjai KM 12,7 Diski No. 1 Desa Mulyo Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 milik pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ocean Centra Furnindo dengan cara Terdakwa yang telah menerima barang dari PT. Ocean Centra Furnindo berupa 70.000 (tujuh puluh ribu) pic busa / foam dengan harga sejumlah Rp1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 400 (empat ratus) buah per besi dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran yaitu 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima, dimana setelah Terdakwa menerima barang berupa busa / foam dari PT. Ocean Centra Furnindo tersebut kemudian Terdakwa telah menjual kepada Coustemer Terdakwa antara lain Lilywati mengambil bahan baku bed dorong yaitu tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa dan M. Ristiano, Junjungan mengambil Foam / busa bahan baku spring bed sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 dengan nilai sejumlah Rp447.340.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar kepada Terdakwa serta sepuluh orang pembeli lainnya juga telah membayar kepada Terdakwa namun setelah tenggang waktu yang sudah harus dibayar, Terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa benar pendistribusian barang PT.Ocean Centra Furnindo kepada Terdakwa pertama setelah saksi Edo menerima pesanan dari Toko pasti murah langsung melaporkan ke bagian admin/Customer service PT.Ocean Centra Furnindo dan kemudian Admin/CS membuka bon dan kemudian Bon tersebut dikirim ke Gudang Perusahaan yang diterima oleh petugas gudang untuk mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan barang, setelah itu gudang meneruskan kepada Kepala ekspedisi dan kemudian kepala ekspedisi memerintahkan supir agar mengirimkan barang ke Toko pasti murah dan setelah itu barang diantar hingga ke toko pasti murah dan setelah barang diterima supir memberikan bon faktur kepada toko pasti murah untuk disetujui bahwa barang telah diterima dan dituangkan tanda tangan dan stempel toko pasti murah yaitu bernama Yuddi dan Jenni selaku karyawan toko pasti murah dan selanjutnya supir membawa kembali bon faktur tersebut ke perusahaan untuk dibuatkan tagihan harga (invoice) dan selanjutnya kewajiban toko pasti murah adalah melakukan pembayaran sesuai tagihan tersebut, namu Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dari Toko Pasti Murah belum menyelesaikan pembayaran kepada pihak PT. Ocean Centra Furnindo;

Menimbang bahwa benar berdasarkan kejadian tersebut korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga);

Menimbang, bahwa uraian diatas, terlihat bahwa sikap Terdakwa yang tidak menyelesaikan pembayaran berupa uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) dimana Terdakwa yang telah menerima barang dari PT. Ocean Centra Furnindo berupa 70.000 (tujuh puluh ribu) pic busa/foam dengan harga sejumlah Rp1.5000.000.000,00, (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 400 (empat ratus) buah per Besi dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan perjanjian pembayaran yaitu 60 (enam puluh) hari sejak barang diterima terhadap korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo sedangkan Terdakwa sudah ada menjual kepada Coustumer serta sepuluh orang pembeli lainnya juga telah membayar kepada Terdakwa namun setelah tenggang waktu yang sudah harus dibayar Terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT. Ocean Centra Furnindo (OCF) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Ocean Centra Furnindo mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang telah menggelapkan uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) milik saksi korban Betty selaku pemilik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo tersebut adalah merupakan kehendak Terdakwa dan hal tersebut disadari oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa pastinya menyadari kewajiban Terdakwa untuk membayarkan barang yang telah diterima oleh Terdakwa namun Terdakwa melakukan perbuatan sebaliknya dan telah bertindak seolah-olah bahwa Terdakwa telah menyelesaikan tunggakan barang yang telah diterimanya dari Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo dimana hal tersebut disadari oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk membayar barang milik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) bukanlah milik Terdakwa tetapi adalah milik Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo dimana Terdakwa berkewajiban untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa suatu barang berada dalam kekuasaan orang tidak selalu karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, hal mana dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya namun apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, terlihat bahwa penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) adalah uang yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pihak Perusahaan PT. Ocean Centra Furnindo atas pemesanan barang yang telah diterima oleh Terdakwa berupa 70.000 (tujuh puluh ribu) pic busa / foam dengan harga sejumlah Rp1.5000.000.000,00, (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 (empat ratus) buah per besi dengan harga sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas bahwa suatu benda itu berada dalam kekuasaan seseorang karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam, dll dan bukan karena kejahatan, benda tersebut telah berada dalam kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp1.830.135.783,00 milik pihak PT. Ocean Centra Furnindo bisa berada ditangan Terdakwa karena Toko Pasti Murah milik Terdakwa bekerja sama dengan PT. Ocean Centra Furnindo dalam hal penjualan bahan-bahan busa/foam springbed;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar invoice/Bukti Tanda Terima Periode Bulan Maret Penagihan sejumlah Rp634.953.460,00

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam puluh rupiah) yang terdapat tanda Stempel Toko Pasti Murah, 4 (empat) lembar invoice/Bukti Tanda Terima Periode Bulan April 2021 sejumlah Rp546.715.045,00 (lima ratus Penagihan sebesar empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh lima rupiah) yang terdapat tanda Setempel Toko Pasti Murah, 72 (tujuh puluh dua) lembar Bon Faktur Tanda Terima Barang yang terdapat Tanda Stempel Toko Pasti Murah dan 72 (tujuh puluh dua) lembar Faktur Tagihan dengan nilai sejumlah Rp436.517.617,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh). empat ratus enam ratus belas rupiah Periode Bulan Mei 2021, 31 (tiga puluh satu) lembar Bon Faktur Tanda Barang terdapat Stempel Toko Pasti Murah dan 31 (tiga puluh satu) lembar Invoice Tagihan dengan nilai sejumlah Rp193.949.661,00 (seratus sembilan puluh tiga sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) periode bulan Juni 2021, yang telah ditetapkan sebagai barang bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Harwin (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara)
- Adanya surat pernyataan dari saksi Harwin yang memohon agar Terdakwa dituntut ringan (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara)
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tanty Wisanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan Maret 2021 sejumlah Rp.634.953.460,00 (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - 4 (empat) lembar invoice/ bukti tanda terima penagihan periode bulan April 2021 sejumlah Rp.546.715.045,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat puluh lima rupiah);
 - 72 (tujuh puluh dua) Lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 72 (tujuh puluh dua) lembar invoice tagihan dengan nilai sejumlah Rp.436.517.617,00 (empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh belas rupiah) periode bulan Mei 2021;
 - 31 (Tiga puluh satu) lembar Bon Faktur tanda terima barang yang terdapat tanda stempel Toko Pasti Murah dan 31 (tiga puluh satu) Lembar Invoice Tagihan dengan nilai sejumlah Rp193.949.661,00 (seratus sembilan puluh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., Hendrawan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2519/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)